

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI ULAMA' REMBANG

TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH SETELAH SHALAT

'IDUL FITRI DI DESA MOJOSARI KECAMATAN SEDAN

KABUPATEN REMBANG

**A. Analisis Terhadap Praktek Pembayaran Zakat fitrah di Desa Mojosari
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang**

1. Muzakki

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap kepala atau pribadi dari kaum muslimin dengan tidak membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki atau perempuan, antara anak kecil atau orang dewasa. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة
الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على صغير والكبير والحر والمملوك
[رواه البخارى]

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra, berkata: 'Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' gandum dari kurma atas anak kecil, orang dewasa, merdeka dan budak". (HR. Bukhori)¹

¹Imam Abi Abdillah bin Muhammad, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub: Libanon, h. 465

Hadist tersebut menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban setiap orang Islam tanpa membedakan orang merdeka atau budak, karena dalam zakat fitrah seorang budak (pembantu) adalah menjadi tanggungan majikannya yang harus membayar fitrahnya. Sebagaimana pendapat jumhur yang berpegang pada sebuah hadist:

ابن عمر رضي الله عنهما, قال: ادوا صدقة الفطر عن تمونون [رواه الدار قطنى
عن والبيهقى]

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra berkata: 'berilah sedekah fitrah atas nama mereka-mereka yang menjadi tanggunganmu".² (HR. Daruqutni dan Baihaqi).

Menurut pendapat Ibnu Hazm, menyatakan bahwa bayi dalam kandungan juga wajib dizakati dengan berdasarkan hadist:

عن ابن عمر رضي الله عنهما, قال: فرض رسوا الله صلى الله عليه وسلم صدقة
الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
[رواه البخارى]

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra, berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu sha'ir atau satu sha' kurma dari anak-anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya dan orang-orang yang merdeka".³ (HR. Bukhori)

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa 'janin wajib dizakati apabila telah mencapai 120 hari dalam kandungan ibunya yang mengakibatkan nama 'shaghir' dan 'qatadah'. Bahwasannya Ustman ra telah memberikan

²Ismail Al-Amiri, *Subulus Salam*, Dar al-Kutub:Libanon, h. 281

³Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Dar Al-Kitab:Libanon, h.468

zakat fitrah bagi anak kecil dan orang dewasa termasuk juga bayi yang masih dalam kandungan ibunya, namun alasan tersebut ditentang karena riwayat dari Ustman r.a tidak beralasan karena *munqati*.⁴

As-syaukani mengatakan bahwa Ibnu Mudzir mengemukakan adanya ijma' yang tidak mewajibkan zakat fitrah bagi janin yang masih dalam kandungan. Jumhur ulama' berpendapat bahwa zakat fitrah itu tidak wajib bagi janin.⁵

Dari penjelasan hadist di atas penulis cenderung pada pendapat jumhur ulama dan jika dikaitkan dengan muzakki yang ada di desa Mojosari, yaitu seluruh penduduk desa Mojosari baik besar maupun kecil, laki-laki atau perempuan yang mempunyai kelebihan bahan makanan di hari raya idul fitri.

Dalam praktek pembayaran zakat fitrah, penduduk desa Mojosari mengeluarkannya pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan shalat idul fitri dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan sudah menjadi tradisi sejak nenek moyang mereka. kejadian di atas berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan serta diajarkan oleh Rasulullah saw, dimana Rasulullah bersama khalifah-khalifahNya mengeluarkan atau membayarkan zakat fitrahnya sebelum orang-orang keluar melaksanakan

⁴Drs. Mashuri Sirojuddin Iqbal, *Terjemah Al-Minhaajul Mubiin fii Adillatidin*, Bandung:Sinar Baru Algensindo, cet. I, 1994, h. 164

⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat:terj. Salman Harun, et.al "Studi Komparatif Mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist"*, Bandung:Mizan, cet. IV, 1996, h. 931

shalat Idul fitri, dan beliau juga berkata dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: امر
بزكاة الفطر ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة (رواه المسلم)

Artinya: “dari Abdullah bin Umar ra, Bahwasannya Rasulullah SAW telah memerintahkan agar pembayaran zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat hari Raya” (HR. Imam Muslim)⁶.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan wajib. Imam Syafii, Ahmad, Ishaq, Tsauri dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya menyatakan, zakat itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah.⁷

Waktu pembayaran zakat fitrah dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian:

1. Waktu mubah(waktu yang diperbolehkan) yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dapat dimulai sejak awal bulan Ramadhan sampai penghabisan bulan Ramadhan (tanggal 1 Syawal) sebelum orang-orang melaksanakan shalat Idul fitri.

⁶Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Dar al-Kutub, Libanon, h. 297

⁷<http://www.kemenagriau.com>

2. Waktu wajib yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dimulai sejak akhir bulan Ramadhan setelah matahari terbenam(malam hari Raya) sampai pagi hari sebelum shalat Idul fitri dimulai.
3. Waktu afdhal yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dilaksanakan setelah shalat subuh sampai dengan sebelum shalat Idul fitri dimulai.
4. Waktu makruh

Menurut sebagian ulama tentang waktu makruh yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat Id sebelum matahari terbenam. Sedangkan menurut ulama lainnya pembayaran zakat fitrah yang dilaksanakan pada waktu tersebut hukumnya haram.

5. Waktu haram yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dilaksanakan setelah shalat Id (tanggal 1 Syawal) setelah matahari terbenam.

Menurut penulis, para muzakki di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang dalam waktu membayarkan zakat fitrahnya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syara' yaitu dilaksanakan setelah shalat Idul fitri, sedangkan dalam syar'iat Islam menyatakan bahwa waktu pembayaran dilaksanakan akhir bulan Ramadhan(1 Syawal) setelah berbuka puasa sampai pagi hari sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat Idul fitri. Sedangkan jika mengenai takaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan, masyarakat desa Mojosari sudah sesuai dengan syara' yaitu

2,5 Kg bahan makanan pokok yang mereka makan dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Mustahik

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-taubah bahwa mustahik zakat ada delapan golongan, antara lain: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, sabilillah dan orang yang dalam perjalanan.

Sebagai konsekuensi logisnya sangat jelas bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam al-Qur'an surat At-taubah ayat 60 yang tersebut di atas, maka dengan demikian para panitia zakat ataupun muzakki tidak dibenarkan membagi zakat menurut kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan dasar hukum tersebut.

Dalam masalah ini Yusuf Qardawi berpendapat bahwa zakat ditunaikan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Karenanya tidak dibenarkan bagi sembarangan orang yang bukan mustahiknya mengambil zakat. Begitu pula tidak dibenarkan bagi muzakki dan panitia zakat memberikan zakat sesuai kehendak hati muzakki tanpa tepat sasaran.⁸

⁸*Ibid*, h. 673

Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang berbeda yaitu pendapat yang *pertama*, yaitu pendapat yang mewajibkan zakat fitrah dibagikan kepada delapan asnaf yang ada. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat *kedua*, yaitu pendapat yang mewajibkan/mengutamakan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Imam Maliki. Pendapat *ketiga* adalah pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkan kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga sehingga masuk keumuman ayat 60 surat At-taubah.⁹

Sekiranya kita dapat berpegang pada pendapat jumhur yang membolehkan membagikan zakat fitrah kepada asnaf yang delapan dengan lebih mengutamakan kepada golongan fakir. Kaitannya dengan ketentuan tersebut, para mustahik yang ada di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang pada dasarnya yaitu para fakir, miskin, guru ngaji, imam musholla dan panitia zakat. Mereka adalah beberapa golongan yang biasa menerima zakat di desa Mojosari. Ketiga golongan tersebut menurut syara' adalah merupakan golongan yang berhak menerima zakat termasuk juga para guru ngaji dan imam musholla.

Dalam hal ini guru ngaji dan imam musholla dapat dikategorikan sebagai sabilillah yang berhak menerima zakat karena pekerjaan mereka adalah untuk kemaslahatan umat. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama *fiqh mutakhir* yang membolehkan penggunaan zakat untuk

⁹*Ibid*, h. 965

membiyai proyek-proyek kebajikan yang diusahakan oleh perorangan atau lembaga kemasyarakatan seperti pembangunan masjid, rumah sakit dan lain sebagainya yang termasuk amal-amal kebajikan.¹⁰

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa dhahir lafadz Allah *في سبيل الله* tidak wajib menghususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata: “maka terhadap arti ini Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, karena sesungguhnya firman Allah *في سبيل الله* bersifat umum meliputi semuanya.¹¹

Pada dasarnya arti *في سبيل الله* adalah perang, namun apabila kita melihat berdasarkan fakta sekarang ini, bahwa perang yang terjadi tidaklah setiap negara (tempat) dan waktu ada perang. Dengan demikian apakah sabilillah harus tetap diberikan untuk dunia perang sedangkan hal tersebut sekarang sudah tidak ada, sedangkan masih banyak bidang atau sektor yang lain yang harus menerima zakat.

Dengan melihat pemahaman di atas, perkembangan pemikiran tentang konsep sabilillah dan pemberian pemahaman barunya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat desa Mojosari pada khususnya yang memberikan zakat fitrah kepada guru

¹⁰Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir, terj*, Al-Hamid Al-Husaini, Bandung:Pustaka Hidayah, 2000, h. 370

¹¹Ar-Razi, *Tafsir Kabir*, juz 8, Beirut-Libanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, h. 90

ngaji dan imam Musholla. Hal ini disebabkan setiap perubahan masa dan tempat menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa”.

Kaidah di atas dapat dipahami bahwa suatu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan atas kemaslahatannya yang berubah, maka hukumnya pun harus mengikuti pula. Demikian untuk masa mendatang, apabila kemaslahatannya berubah maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji atau imam musholla dapat dibenarkan karena mereka termasuk kategori sabilillah yang berhak menerima zakat, dan sabilillah dapat diartikan sebagai segala macam kemaslahatan umum dan mendidik serta mengajak manusia untuk menjalankan dan menjaga agama Allah adalah termasuk kemaslahatan umum demi tegaknya agama Islam. Dan hal ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

B. Analisis Persepsi Ulama' Rembang Tentang Pembayaran Zakat fitrah di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Secara bahasa kata ulama adalah jama' aalimu. عالم adalah isim fail dari kata dasar ilmu. Jadi عالم adalah orang yang berilmu. Sedangkan ulama adalah orang yang mempunyai ilmu¹².

Al-Qur'an memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mujadilah:11 .

يا ايهاالذين امنواذاقيل لكم تفسحوافى المجلس فافسحوايفسح الله لكم واذاقيل انشروافاننشروايرفع الله الذين امنوامنكم والذين اوتواالعلم درجات والله بما تعملون خبير [المجادلة:]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,”maka lapangkanlah, niscaya Allah akan member kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan , “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”¹³ (Q.S. Al-Mujadilah:11)

Syeikh Muhammad Nawawi dari Tanahara, Banten, Jawa Barat dalam kitabnya ‘Syarah Asmaul Khusna’ dan Sayid Qutb dalam tafsirnya ‘futilatil Qur’an menyatakan bahwa ulama adalah hamba Allah yang memiliki jiwa dan kekuatan khasyatullah, mengenal Allah dengan pengertian yang hakiki,

¹²<http://www.Arsiparmansyah.wordpress.com>

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an, 1986, h. 991

pewaris Nabi, pelita umat, pemimpin dan panutan uswatun khasanah dalam ketakwaan dan istikomah yang menjadi landasan baginya dalam beribadah dan beramal Sholeh¹⁴.

Adapun kriteria dimana seseorang bisa dikatakan ulama' adalah sebagai berikut:

1. Memahami betul akan ilmu agama
2. Menguasai serta memahami al-Qur'an dan al-Hadits
3. Diakui oleh masyarakat akan keberadaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan beberapa ulama yang ada di kabupaten Rembang terkait pendapat mereka tentang waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang. Ulama Rembang sepakat bahwa pembayaran zakat fitrah harus diberikan kepada yang berhak menerima terutama fakir miskin pada malam hari Raya sampai sebelum orang-orang melakukan shalat id dengan tujuan agar para fakir dan miskin pada malam hari Raya dapat merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh yang lainnya dan dapat dipergunakan pada saat hari Raya. Selain itu Nabi Muhammad saw beserta sahabat-sahabatNya ketika membayarkan zakat fitrah juga sebelum melaksanakan shalat sunnah id. Adapun salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menyatakan bahwa:

¹⁴<http://www.Sosbud.Kompasiana.com>

عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: امر
بزكاة الفطر ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة (رواه المسلم)

Artinya: "dari Abdullah bin Umar ra, Bahwasannya Rasulullah SAW telah memerintahkan agar pembayaran zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat hari Raya" (HR. Imam Muslim)¹⁵.

Dari hadist di atas sudah jelas bahwa pembayaran zakat fitrah adalah sebelum menjalankan shalat idul fitri seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatNya zaman dahulu.

Adapun Imam Syafi'I dan Hambali mengatakan bahwa tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah setelah shalat Id kecuali ada udzur(halangan), bahkan mereka mengharamkannya. Mereka mengatakan demikian karena berprinsip pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa:

عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين, من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [رواه ابو داود وابن ماجه]¹⁶

Artinya: "Dan dari Ibnu Abbas, Ia berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omong kotor, serta memberi makanan pada orang-orang miskin dan barang siapa membayarkannya sebelum shalat, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang membayar sesudah sholat, maka itu adalah sedekah dari sedekah biasa". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

¹⁵Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Dar al-Kutub, Libanon, h. 297

¹⁶Faishal bin Abdul Azis, *Nailul Author*, Surabaya:Bina Ilmu, 1985, h. 1244

Selain itu, menurut jumhur ulama Salaf dan Kholaf menyatakan bahwa makna *farodho* pada hadist di atas adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang pasti.¹⁷ adapun alasan yang memperkuat *farodho* dan *alzama* ialah disertainya kata-kata *farodho* dengan ‘*ala* yang biasanya menunjukkan kepada hal yang wajib.¹⁸

Penentuan pemberian kepada mustahik hendaknya berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.¹⁹ Pemanfaatan untuk usaha yang produktif tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (طعمة للمساكين), namun demikian tetap mendahulukan kebutuhan yang mendasar²⁰ yang dalam hal ini adalah kebutuhan fakir miskin sesuai dengan hadist:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اغنوهم في هذا اليوم (رواه البيهقي والدارقطني)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra berkata: ‘Selamatkanlah mereka (kaum fakir miskin) dari meminta-minta pada hari ini’.”²¹ (HR. Baihaqi dan Daruquthni)

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa hendaknya zakat fitrah dapat diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan di hari Raya dan selebihnya dapat diberikan dalam bentuk sesuatu yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin dikemudian

¹⁷Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat*(terjemahan Salman Harun, dkk), Jakarta:PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, h. 921

¹⁸*Ibid*, h. 922

¹⁹Farida Prihatin, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta:Papas Sinar Sinanti & Fak. Hukum Universitas Indonesia, cet. I, 2005, h. 101

²⁰*Ibid*

²¹Ismail Al-Amiri, *Subulus Salam*, Dar al-Kutub: Libanon, h. 282

hari. Hal ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i dengan memakai alasan hadist:

اقم حتى تاء تينا الصدقة فناء مرلك بها ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاعد
ث ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له السائلة حتى يصيبها ثم يمسك, ورجل اصا بته
جائحة اجتاحة ما له, فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال: سدادا من
عيش, ورجل اصا بته فاقه حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد اصا بت
فلا نافاقه, فحلت له المسألة, حتى يصيب قواما من عيش او قال شد اذا من عيش,
فما سواهن من المسألة يا قبيصة فصحت, ياكلها صاحبها سحتا (رواه احمد, ومسلم
وابو داود, وانسائي)

*Artinya: "Sabarlah hingga kita peroleh zakat, nanti kita beri anda bagian!
Kemudian ulasnya: hai Qabishah, meminta itu tidak boleh, kecuali
bagi salah satu seorang diantara tiga:seorang yang menanggung
utang untuk mendamaikan perselisihan, maka bolehlah ia meminta
hingga uang itu terbayar, lalu ia tidak meminta lagi. Dan seorang
yang ditimpa mala petaka yang menyapu harta bendanya, maka ia
boleh meminta, hingga beroleh apa yang dapat menopang
kehidupannya, atau sabdanya: apa yang dapat menutupi
kebutuhannya. Dan seorang yang ditimpa kemiskinan, hingga tiga
orang cendekiawan diantara kaumnya akan mengatakan: si anu
ditimpa kemiskinan. Maka ia boleh meminta, hingga beroleh apa
yang dapat menopang kehidupannya, atau sabdanya: apa yang
dapat menutupi kebutuhannya. Maka permintaan lain dari pada itu,
hai Qabisah, adalah haram dimakan oleh orang yang melakukannya
secara tidak halal".²² (diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu
Daud dan Nasa'i)*

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Bandung:PT. Al-ma'arif, cet. VI, 1988, h. 88

Dari hadist di atas muncul berbagai persoalan yang harus ada penjelasan yang rinci, sehingga umat tidak bingung. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Perintah dalam hadist tersebut berhubungan dengan pembayaran bukan penyaluran.
2. Karena sulitnya menemukan orang yang menerima zakat fitrah, maka boleh jadi zakat fitrah dapat diwujudkan dalam bentuk lain seperti benda atau hewan yang dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan ekonomi mustahik.
3. Jika pembayarannya sebelum shalat idul fitri maka penyalurannya menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini dimungkinkan untuk menghindari terjadinya penumpukan dan pembelanjaan sesaat yang sia-sia.
4. Untuk penyaluran ke daerah yang sangat jauh, maka target waktu yang hanya satu malam sangat memberatkan dan bahkan tidak tercapai.

Selain itu, jika pembagian menyusahkan 'amalah, maka Ghozali berpendapat boleh membagikannya sesudah sembahyang asalkan hak tersebut dapat tersampaikan kepada yang berhak sebelum jauh hari itu²⁴. Hadist Rasulullah SAW:

²³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.198-199

²⁴T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 263

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكان يأمركم ان يخرج قبل ان يصلي,
فإذا انصرف رسول الله قسمه بينهم (رواه سعيد ابن منصور)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra berkata: adalah fitrah itu disuruh mengeluarkannya sebelum Nabi SAW bersembahyang. Maka beliaupun diantara mereka itu (yakni sekembali Rasulullah dari tanah lapang, barulah beliau bagikan)"²⁵

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban membayar zakat fitrah adalah sebelum shalat idul fitri, sedang pembagiannya boleh dibagikan setelah shalat idul fitri apabila harta tersebut perlu adanya pengelolaan. Alasan tersebut diperkuat dengan kaidah yang berbunyi: *المشقة تجلب التيسر* (*kesukaran itu mendatangkan kemudahan*).

Dari analisis di atas dapat dijelaskan bahwa pembayaran zakat fitrah yang dilaksanakan setelah shalat idul sebagaimana yang terjadi di masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang tidak diperbolehkan karena waktu kewajiban untuk membayar zakat fitrah adalah sampai batas sebelum shalat id sedangkan kalau pembagiannya boleh dilakukan setelah shalat idul fitri.

²⁵Imam Abu Qudamah, *Al-Mughni*, Dar al-Kutub Libanon, h. 665-666